



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASUTION Als ION Bin JASMEN**
Tempat Lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/ 28 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara RT.07 RW.03
Kelurahan Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sebab Penasihat Hukum yang ditunjuk yakni sdr. BANJIER LH, SH berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2015/PN Pts tanggal 21 April 2015 tidak pernah hadir mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 23/Pen.Pid/ 2015/ PN.Pts, tanggal 13 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pts, hal. 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2015/PN.Pts tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASUTION Alias ION Bin JASMEN bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASUTION Alias ION Bin JASMEN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang sudah pudar dengan merk pada celana the day girl (made in china 140) ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak coklat muda ;
 - 1 (satu) buah kaos singlet bagian dalam warna putih ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban CECE KURNIA Alias CECE Binti ANDI ARIFIN ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 April 2015, Nomor Reg.Perkara: PDM-10/PTSB/03/2015 sebagai berikut :

PERTAMA :

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Pts tanggal 13 April 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa NASUTION alias ION bin JASMEN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2014 sampai bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.07 RW.03 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, berawal dari korban CECE KURNIA alias CECE binti ANDI ARIFIN selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya kemudian korban menuju pulang ke rumah korban yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.07 RW.03 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, setelah sudah tiba dirumah lalu korban masuk ke dalam salah satu kamar dari rumah tersebut untuk mengganti pakaian korban, tidak lama kemudian datang terdakwa NASUTION alias ION bin JASMEN yang merupakan orang tua tiri dari korban selesai bekerja dari kebun milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke ruangan dapur rumah untuk berminum, setelah terdakwa selesai minum dari ruangan dapur tersebut lalu terdakwa menghampiri korban yang masih berada di dalam salah satu kamar dari rumah tersebut tempat dimana korban berganti pakaian, kemudian terdakwa duduk di lantai dan menyuruh korban agar korban duduk di bawah lantai tepatnya di samping terdakwa, sehingga korban menuruti permintaan terdakwa tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memegang tangan kiri korban maupun memegang kepala korban, kemudian terdakwa juga mencium pipi dan bibir korban, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa mengancam dengan berkata kepada korban "AWAS KAMU BILANG SAMA MAMAK BAH" sambil mata terdakwa meiotot ke arah korban sehingga korban merasa ketakutan, dan terdakwa juga mengatakan kepada korban agar korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ERTINA alias SUDOI binti ABDURRAI (Alm) yang merupakan istri dari terdakwa ;

Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan kepada korban sekira bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul



13.00 Wib, ketika korban selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, kemudian korban menuju pulang ke rumah korban, dan setelah korban tiba di rumahnya, korban mengangkat jemuran yang berada di luar rumah korban setelah selesai mengangkat jemuran tersebut lalu korban masuk ke dalam salah satu ruangan kamar untuk melipat pakaian, tidak lama kemudian datang terdakwa selesai melakukan pekerjaannya mencari kayu, lalu karena terdakwa merasa kelaparan lalu terdakwa menuju ke ruangan dapur rumah tersebut untuk makan, setelah selesai makan terdakwa menghampiri korban yang berada di kamar dan di lihat oleh terdakwa jika korban lagi duduk di bawah lantai sedang melipat pakaian, kemudian terdakwa mendekati korban dan terdakwa duduk di bawah lantai tepatnya di samping korban sambil terdakwa memegang tangan kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh korban agar korban mau duduk di pangkuan terdakwa, sehingga merasa takut korban pun menuruti permintaan terdakwa tersebut, setelah korban sudah berada di pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa membuka sebagian baju korban sehingga menyebabkan payudara dari korban menjadi kelihatan, dan terdakwa langsung menghisap payudara korban dengan menggunakan mulut terdakwa sambil meraba-raba atau mengusap-usap alat kemaluan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu kemudian setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, di saat terdakwa mengancam dengan berkata kepada korban "AWAS KAMU BILANG SAMA MAMAK BAH" sambil mata terdakwa melotot ke arah korban, sehingga di dalam pikiran korban jika menceritakan perbuatan hal tersebut kepada keluarga korban, nantinya korban akan di pukul oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsu birahi terdakwa;

Bahwa sesuai dengan data pencatatan sipil terhadap korban CECE KURNIA alias CECE binti ANDI ARIFIN, korban lahir pada tanggal 27 Juli 2002, sehingga pada saat kejadian tersebut korban masih berusia 12 (dua belas) tahun ;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki yang bernama NASUTION dengan seorang wanita ERTINA, dengan wali nikah seorang bernama WAKASMAN, S.Hi, M.Si, sehingga Akta Nikah tersebut menunjukkan adanya hubungan suami istri yang sah antara terdakwa yaitu NASUTION alias ION bin



JASMEN dengan saksi ERTINA alias SUDOI binti ABDURRANI (Alm) yang merupakan kedua orang tua dari korban ;

Perbuatan terdakwa NASUTION alias ION bin JASMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NASUTION alias ION bin JASMEN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2014 sampai bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.07 RW.03 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau peniaqaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, berawal dari korban CECE KURNIA alias CECE binti ANDI ARIFIN selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya kemudian korban menuju pulang ke rumah korban yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.07 RW.03 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, setelah sudah tiba dirumah lalu korban masuk ke dalam salah satu kamar dari rumah tersebut untuk mengganti pakaian korban, tidak lama kemudian datang terdakwa NASUTION alias ION bin JASMEN yang merupakan orang tua tiri dari korban selesai bekerja dari kebun milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke ruangan dapur rumah untuk berminum, setelah terdakwa selesai minum dari ruangan dapur tersebut lalu terdakwa menghampiri korban yang masih berada di dalam salah satu kamar dari rumah tersebut tempat dimana korban berganti pakaian, kemudian terdakwa duduk di lantai dan menyuruh korban agar korban duduk di bawah lantai tepatnya di samping terdakwa, sehingga korban menurut permintaan terdakwa tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan memegang tangan kiri korban maupun memegang kepala korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa juga mencium pipi dan bibir korban, setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa mengancam dengan berkata kepada korban "AWAS KAMU BILANG SAMA MAMAK BAH" sambil mata terdakwa melotot ke arah korban sehingga korban merasa ketakutan, dan terdakwa juga mengatakan kepada korban agar korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ERTINA alias SUDOI binti ABDURRANI (Aim) yang merupakan istri dari terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan kepada korban sekira bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, ketika korban selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, kemudian korban menuju pulang ke rumah korban, dan setelah korban tiba di rumahnya, korban mengangkat jemuran yang berada di luar rumah korban setelah selesai mengangkat jemuran tersebut lalu korban masuk ke dalam salah satu ruangan kamar untuk melipat pakaian, tidak lama kemudian datang terdakwa selesai melakukan pekerjaannya mencari kayu, lalu karena terdakwa merasa kelaparan lalu terdakwa menuju ke ruangan dapur rumah tersebut untuk makan, setelah selesai makan terdakwa menghampiri korban yang berada di kamar dan di lihat oleh terdakwa jika korban lagi duduk di bawah lantai sedang melipat pakaian, kemudian terdakwa mendekati korban dan terdakwa duduk di bawah lantai tepatnya di samping korban sambil terdakwa memegang tangan kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh korban agar korban mau duduk di pangkuan terdakwa, sehingga merasa takut korban pun menuruti permintaan terdakwa tersebut, setelah korban sudah berada di pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa membuka sebagian baju korban sehingga menyebabkan payudara dari korban menjadi kelihatan, dan terdakwa langsung menghisap payudara korban dengan menggunakan mulut terdakwa sambil meraba-raba atau mengusap-usap alat kemaluan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu kemudian setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan korban ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, di saat terdakwa mengancam dengan berkata kepada korban "AWAS KAMU BILANG SAMA MAMAK BAH" sambil mata terdakwa melotot ke arah korban, sehingga di dalam pikiran korban jika menceritakan perbuatan hal tersebut kepada keluarga korban, nantinya korban akan di pukul oleh terdakwa ;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pts, hal. 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, jika terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsu birahi terdakwa.

Bahwa sesuai dengan data pencatatan sipil terhadap korban CECE KURNIA alias CECE binti ANDI ARIFIN, korban lahir pada tanggal 27 Juli 2002, sehingga pada saat kejadian tersebut korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki yang bernama NASUTION dengan seorang wanita ERTINA, dengan wali nikah seorang bernama WAKASMAN, S.Hi, M.Si, sehingga Akta Nikah tersebut menunjukkan adanya hubungan suami istri yang sah antara terdakwa yaitu NASUTION alias ION bin JASMEN dengan saksi ERTINA alias SUDOI binti ABDURRANI (Alm) yang merupakan kedua orang tua dari korban ;

Perbuatan terdakwa NASUTION alias ION bin JASMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CECE KURNIA Alias CECE Binti ANDI ARIFIN**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri saksi kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mencium bibir saksi, mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi serta memasukan jari tangannya ke kemaluan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2014, saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali terdakwa melakukannya, tetapi terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut, dilakukan pada saat saksi telah pulang sekolah, pada saat keadaan rumah sepi, dimana ibu saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa kejadian awalnya saksi lupa pada tanggal berapa tepatnya, sekitar bulan Mei 2014. Saat itu setelah pulang dari sekolah kira-kira Pukul 12.00 WIB saksi langsung pulang ke rumah, pada saat itu keadaan rumah sedang sepi, sedangkan terdakwa juga baru pulang kerja, kemudian terdakwa pergi ke dapur untuk minum, setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar

02/P-18-2015/PN.Pts-hal. 7 dari 19



dimana kamar tersebut tempat saksi dan yang lainnya istirahat, karena kamar dirumah kami cuma ada satu. Pada saat itu saksi sedang mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dari sekolah, lalu terdakwa langsung mencium, memegang dan membelai kepala saksi, lalu terdakwa mencium bibir saksi dan mengecup payudara saksi, saat itu baju saksi diangkat setengah oleh terdakwa. Kejadian berikutnya setelah pulang sekolah juga, saksi melipat pakaian dikamar, sedangkan terdakwa lagi makan dan minum di dapur, setelah selesai makan, terdakwa kemudian masuk ke kamar dan menyuruh saksi untuk duduk dipangkuannya, kemudian terdakwa mencium dan meremas dada saksi, kemudian terdakwa mencium dan mengecup payudara saksi, sedangkan tangan terdakwa memegang kemaluan saksi dengan cara dimasukan ke dalam celana dalam yang saksi pakai. Setelah melakukan perbuatan itu terdakwa langsung pergi dari rumah dan malam baru pulang;

- Bahwa saksi tidak berteriak karena saksi takut dengan terdakwa, karena pada saat melakukan itu terdakwa pernah bilang kepada saksi "Awat kamu bilang sama Mamak bah". Saksi takut dengan terdakwa karena saksi juga pernah melihat terdakwa berkelahi dengan ibu saksi sampai-sampai ibu saksi dihempaskan ke tanah oleh terdakwa, selain itu terdakwa jika marah mukanya seperti orang yang mau membunuh sehingga membuat saksi takut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memarahi saksi, tetapi saksi sering melihat terdakwa bertengkar dan ribut dengan ibu saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada menceritakan peristiwa pencabulan itu kepada ibu saksi, tetapi waktu itu ibu saksi mengatakan kepada saksi bahwa ibu bertengkar dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dia mengaku melakukan hal tidak senonoh kepada saksi, pada saat itu ibu saksi bilang "Ce, bapakmu sudah ngaku", kemudian barulah saksi langsung memeluk ibu saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami;
- Bahwa terdakwa mengecup payudara saksi sebanyak 1 (satu) kali sebelah kiri, sedangkan tangannya memegang kemaluan saksi pada saat dia mengecup payudara saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan sesuatu setelah melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa hanya mengancam saksi untuk tidak memberitahukan kepada ibu saksi perihal apa yang telah terjadi terhadap saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa situasi dan kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan sepi, ibu saksi berada dikebun sedangkan kakak saksi tidak ada dirumah karena dia masih bersekolah di Suhaid. Ibu saksi biasanya pulang ke rumah kira-kira Pukul 16.00 WIB atau Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi sepulang sekolah, masih memakai pakaian sekolah terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan menyingkap setengah pakaian saksi. Ada juga pada saat saksi telah berganti pakaian dan melipat pakaian terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek wana biru dengan merk pada celana the day girl made in China 140, 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak coklat muda dan 1 (satu) buah kaos singlet bagian dalam warna putih itu pakaian yang saksi gunakan pada saat terjadinya peristiwa pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan, sebab Terdakwa hanya dua kali melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi, terdakwa tidak pernah mengancam, Terdakwa hanya mengatakan "jangan bilang dengan mamak, malu bah";

2. ERTINA Alias SUDOI Binti ABDURRANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh suami saksi (terdakwa) kepada anak saksi (saksi Cece);
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tanggal 12 Mei 2013, dan tidak mempunyai anak dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah melihat ada kejanggalan pada sikap suami saksi (terdakwa) serta sikap anak saksi (saksi Cece Kumia), setiap saksi melihat dia (terdakwa) didalam rumah jika ada anak saksi (saksi Cece), dia (terdakwa) pasti cepat-cepat menghindar dari saksi, dan saksi melihat anak saksi (saksi Cece) seperti ketakutan setiap ada suami saksi (terdakwa) dan saksi didekat dia (saksi Cece);
- Bahwa sebelumnya anak saksi (saksi Cece) tidak mau menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, dia memberi tahu saksi setelah saksi memancing dia untuk menceritakan apa yang dialami, karena saksi mengatakan bahwa saksi dan suami saksi (terdakwa) telah ribut besar dan dia (terdakwa) telah mengaku bahwa dia ada melakukan hal yang tidak senonoh kepada anak saksi (saksi Cece);

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi pulang dari kebun, saksi melihat suami saksi (terdakwa) berlari seperti terburu-buru dari rumah, dan disana ada anak saksi (saksi Cece);
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 kira – kira Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB dirumah saksi, sebagaimana yang diceritakan oleh anak saksi kepada saksi;
- Bahwa setelah adanya pengakuan dari anak saksi (saksi Cece) tentang peristiwa yang dialaminya, saksi membawa saksi Cece ke rumah saksi Afandi Muhlis untuk berkompromi tentang apa yang akan kami lakukan selanjutnya, apakah mau dilaporkan atau tidak;
- Bahwa dari cerita anak saksi (saksi Cece), terdakwa melakukan pencabulan itu sering kali terhadap saksi Cece, berlangsung antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 pada saat anak saksi (saksi Cece) pulang dari sekolah, kira-kira Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa awal pernikahan saksi dengan terdakwa sikapnya baik-baik saja, dimana pernikahan antara saksi dengan terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk menikah dengan saksi, setelah monikah barulah kelihatan oleh saksi bagaimana kepribadian terdakwa yang sebenarnya, dia orangnya kasar terhadap saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi (saksi Cece) menceritakan kronologi peristiwa pencabulan tersebut selain saksi, ada juga anak saksi yang lain yaitu Dina, kemudian adiknya Cece yang masih kecil;
- Bahwa awal pernikahan itu terdakwa ikut saksi ke kebun untuk bertani, kemudian lama-kelamaan terdakwa mulai meminta upah setiap melakukan pekerjaan apapun kepada saksi, padahal dia seharusnya mempunyai kewajiban terhadap ekonomi keluarga kami;
- Bahwa sampai saat ini setelah perkara ini masuk ke pengadilan, terdakwa tidak ada minta maaf ataupun mengaku menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa merupakan suami ke-3 (tiga) saksi, dimana selama pernikahan awalnya sikap terdakwa baik terhadap saksi dan juga anak-anak saksi. Dengan terdakwa, saksi tidak memiliki anak. Suami saksi yang pertama masih hidup tetapi sudah bercerai, saksi mempunyai anak yang bernama Dina dengan suami pertama, tapi kami telah bercerai. Sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami ke-2 (dua) telah meninggal dunia, anak dari suami ke-2 (dua) yaitu Cece dan adiknya;

- Bahwa selama ini saksi selalu memenuhi kebutuhan biologis terdakwa, bahkan pada saat saksi sedang datang bulan saksi selalu berusaha memenuhi kebutuhan biologis terdakwa, asalkan terdakwa terpenuhi hasrat biologisnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi Cece menceritakan hal ini selain saksi, ada juga anak saksi yang bernama Dina, adiknya Cece juga ada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya melakukan pencabulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali tidak sering, sedangkan keterangan yang lain dibenarkan oleh terdakwa;

3. DINA CAHYATI Alias DINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri saksi (terdakwa) terhadap adik saksi (saksi Cece);
- Bahwa kejadian tersebut menurut cerita dari adik saksi (saksi Cece) antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, kejadiannya terjadi dirumah kami;
- Bahwa menurut cerita saksi Cece, terdakwa sering kali melakukan perbuatan cabul tersebut di bulan Mei dan Juni 2014;
- Bahwa setelah peristiwa itu saksi Cece sering murung dan banyak diam dirumah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Cece, tetapi dengan ibu saksi (saksi Ertina) saksi sering melihat terdakwa memarahi ataupun berkelahi dengan ibu saksi, pernah juga saksi melihat terdakwa menghempaskan ibu saksi (saksi Ertina) sehingga terjatuh ke tanah dan menyeret ibu saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan itu saksi berada di Suhaid sekolah, saksi tinggal dengan bibi saksi dan sekolah disana;
- Bahwa adik saksi, saksi Cece sekarang sekolah kelas 5 (lima) sekolah dasar;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Cece bahwa terdakwa mengancam untuk tidak memberitahu orang lain apa yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AFANDI MUHLIS Alias LIS Bin M. NUH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Cece yang merupakan anak tirinya sendiri;
- Bahwa kejadiannya tepatnya saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang diceritakan oleh saksi Ertina dan saksi Cece, peristiwa itu kira-kira bulan Mei dan Juni 2014. Saya mengetahui itu setelah saksi Ertina dan saksi Cece datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi Ertina dan saksi Cece datang ke rumah saksi kira-kira Pukul 16.00 WIB tanggalnya saksi lupa tahun 2015, kemudian kami berkompromi untuk melakukan tindakan terhadap terdakwa dan kami sepakati untuk melaporkan kejadian itu kepada Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa cara melakukan perbuatan cabul tersebut menurut pengakuan Cece, terdakwa sering melakukan perbuatan cabul itu kurun waktu bulan Mei dan Juni 2014;
- Bahwa saksi tidak sering bertemu dengan terdakwa, saksi hanya 2 (dua) kali bertemu dengan terdakwa, pada saat awal pernikahan mereka pernah terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian pada saat persidangan hari ini ;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga terdakwa dengan istrinya sangat tidak harmonis, karena saksi sering mendengar dari anaknya kalau terdakwa suka ribut dan berkelahi dengan isterinya (saksi Ertina);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan telah mencabuli anak tiri terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan Mei 2014 pukul 13.00 WIB, dimana antara pencabulan yang pertama kali dan yang kedua kali berjarak 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap korban pada saat pertama kali pencabulan adalah mencium bibir dan pipi korban;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang pertama, korban baru pulang dari sekolah dan masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa masuk juga ke dalam

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pts, hal. 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kamar dan duduk di lantai, terdakwa menyuruh korban untuk duduk di dekat terdakwa kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir korban;
- Bahwa pada saat itu korban memakai pakaian main/pakaian rumah;
 - Bahwa pada saat itu di rumah hanya ada terdakwa dan korban;
 - Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang pertama terdakwa ada berkata kepada korban "Jangan bilang Mamak, malu bah" kepada korban;
 - Bahwa 20 (dua puluh) hari berselang dari kejadian pencabulan yang pertama pada saat korban pulang sekolah dan berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengusap dan menghisap payudara kiri korban serta meraba kemaluan korban;
 - Bahwa pada saat itu korban memakai pakaian seragam sekolah;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menikah dengan ibu korban;
 - Bahwa kebutuhan biologis terdakwa kadang-kadang dipenuhi oleh istri terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa bernaafsu saat mencabuli korban;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa merasa pikiran terdakwa buntu dan stress lalu timbul nafsu mencabuli korban;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang khilaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/RSUD/SET-C tanggal 17 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang sudah pudar warnanya dengan merk pada celana the day girl (made in china)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak coklat muda ;
- 1 (satu) kaos singlet bagian dalam warna putih ; ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat yakni berupa kutipan Akte kelahiran Nomor 9.596/istimewa/DUK-CAPILVI/2010 atas nama Cece Kurnia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Pts, hal. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang bila diuraikan unsur-unsurnya terdiri dari:


1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul ;
3. Dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang dibawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur ;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama NASUTION Alias ION JASMEN sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-10/PTSB/03/2015 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa dapat dimintakan



pertanggungjawaban secara hukum, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya; (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politeia Bogor. Halaman 183).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada sekitar bulan Mei 2014 hingga Juni 2014, terdakwa telah mencium pipi dan bibir saksi Cece Kurnia (saksi korban). Bahwa peristiwa tersebut bermula saat saksi korban pulang dari sekolah dan sedang berada didalam kamar tidur, saat itu terdakwa pulang dari kebun dan langsung masuk ke dapur, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang berada didalam kamar, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban duduk disampingnya kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jangan bilang dengan mamak, malu bah", dengan ekspresi wajah marah dan selanjutnya terdakwa pergi;


Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa saat mencium pipi dan bibir saksi korban dilakukannya karena dorongan oleh nafsu birahi ketika melihat saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3 unsur dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang dibawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak semua perbuatan sebagaimana didalam unsur tersebut harus terbukti, namun cukup salah satu saja yang dilakukan, maka unsur diatas dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor



23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak dari suami atau istri tetapi bukan anak kandung dari suami atau istri dari sekarang atau anak bawaan dari suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa adalah merupakan ayah tiri dari saksi korban hal ini sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 42/05/VI/2013, dimana ibu kandung dari saksi korban yakni saksi Ertina telah melangsungkan perkawinan dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013, bahwa apabila fakta ini dihubungkan dengan bukti surat berupa kutipan Akte kelahiran Nomor 9.596/Istimewa/DUK-CAPIL/VI/2010 atas nama CECE KURNIA, bahwa saksi korban lahir di Putussibau pada tanggal 27 Juli 2002, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, saksi korban masih belum dewasa sebab usia saksi korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan anak tirinya;

Ad.4. Unsur dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menjuncto-kan dakwaan Pasal 294 Ayat (1) KUHP dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut atau *voorgezette handling* ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek peradilan bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut apabila memenuhi syarat antara lain pertama, bahwa perbuatan tersebut harus timbul dari suatu niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan, kedua bahwa perbuatan itu harus sama atau semacam dan ketiga waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam keterangannya terdakwa menerangkan perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulai Mei tahun 2014 sekira pukul 12.00 Wib saat korban baru pulang dari sekolahnya, saat itu terdakwa hanya mencium pipi dan bibir saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2014 sekitar 20 (dua puluh) hari berselang dari kejadian yang pertama, terdakwa kembali mencium bibi dan pipi saksi korban serta menghisap payudara dan meraba-raba kemaluan saksi korban yang dilakukan didalam kamar pada saat saksi korban sedang melipat pakaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sejenis dan dilakukan secara berulang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebab antara terdakwa dengan saksi korban terdapat hubungan antara bapak tiri dan anak tiri sehingga dakwaan yang paling relevan adalah Pasal 294 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 294 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan dari Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah baik untuk menangguhkan maupun mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang sudah pudar warnanya dengan merk pada celana the day girl (made in china)
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak coklat muda
- 1 (satu) kaos singlet bagian dalam warna putih



Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selayaknya dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya walaupun statusnya hanya anak tiri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi saksi korban CECE KURNIA Binti ANDI ARIFIN ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 294 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NASUTION Alias ION Bin JASMEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul dengan anak tirinya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang sudah pudar dengan merk pada celana the day girl (made in china);
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercorak coklat muda ;
 - 1 (satu) kaos singlet bagian dalam warna putih ;Dikembalikan kepada saksi korban CECE KURNIA Binti ANDI ARIFIN selaku pemiliknya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh **ABDUL RASYID,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FREDY TANADA, SH.,MH** dan **YENI ERLITA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GINCAI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **HENDY, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta Terdakwa.

Hakim Anggota

FREDY TANADA, SH., MH.

YENI ERLITA, SH

Hakim Ketua,

ABDUL RASYID, SH,

Panitera Pengganti,

GINCAI

MELANGGAR

Pertama Pasal 76 E jo. Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau kedua Pasal 294 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

PENUNTUT UMUM

CHRISTIAN GULTON, SH

Putussibau, 26 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)